

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi telah memberikan banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia khususnya dalam hal perekonomian dan bisnis. Pada era ini masyarakat sangat dimudahkan dalam melakukan transaksi jual beli karena telah muncul sebuah inovasi yang disebut E-Commerce.¹ Salah satu E-Commerce yang terkenal di Indonesia adalah Shopee. Marketplace Shopee termasuk kedalam bisnis dengan jenis E-Commerce *Consumer to Consumer* (C2C) yang merupakan transaksi antara dua orang yaitu pelanggan untuk pelanggan, serta *Business to Consumer* (B2C) setelah munculnya shopee mall.² Konsep bisnis dari marketplace shopee yaitu sebagai pasar Mobile-sentris, yang artinya konsumen maupun pelaku usaha dapat menjelajahi produk, berbelanja, serta berjualan dimana saja, kapan saja dan dalam keadaan apapun selagi ada internet yang terhubung.³

Sebagai negara hukum sudah seharusnya pemerintah melindungi hak-hak masyarakat dalam segala aspek kehidupan dengan baik dan benar. Hal tersebut sejalan dengan Amanat dari Alenia ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Sedangkan menurut Moctar Kusumaatmadja, perlindungan konsumen merupakan peraturan yang dibuat untuk mengatur permasalahan antar pihak, dalam hal ini adalah yang mempunyai hubungan dengan barang atau jasa di kehidupan masyarakat.⁵

¹ Asrul, Aswar, "Perlindungan Konsumen Terhadap barang yang tidak sesuai oleh penjual online Shopping Melalui E-Commerce," *Petitum 1* (2022): 38.

² Arfian S. dkk., "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan penyelesaian sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Jurnal Rechts Vinding*, 1 (2018): 2.

³ Nofi Sekartaji, *Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli barang defect di marketplace Shopee* (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga), 54.

⁴ Husnul Khatimah, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam transaksi jual beli online di Aplikasi Lazada dan Shopee," *Lex LATA Jurnal Ilmiah Hukum, III* (2023): 385.

⁵ Mochtar, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Bina Cipta, 2010), 04.

Kelemahan lain yang sering terlihat dalam E-Commerce adalah jika barang yang ditawarkan berkualitas buruk atau layanan pabrikaan tidak memuaskan, jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan, kesalahan pembayaran, pengiriman barang atau ketidaktepatan dalam pengiriman barang, yang tidak termasuk dalam syarat dan ketentuan sebelumnya.⁶

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada hakikatnya telah memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk menciptakan hubungan konsumen dengan pelaku usaha dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin yang dapat merugikan kepentingan konsumen langsung maupun tidak langsung.⁷

Mayoritas barang yang diterima tersebut merupakan barang yang kategorinya sesuai dengan konsumen inginkan, tetapi memiliki berbagai kekurangan atau ketidaksesuaian dengan informasi gambar yang diberikan oleh penjual, bahkan tidak jarang barang tersebut memiliki kualitas yang buruk sehingga hal tersebut sangat merugikan bagi konsumen.⁸

Tanggung jawab Marketplace atas transaksi yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi telah diterangkan dalam syarat dan ketentuan masing-masing marketplace yang semestinya sudah dibaca oleh para pengguna. Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan mengenai apa saja hak-hak yang dimiliki oleh konsumen sehingga hak konsumen dalam melakukan transaksi dalam marketplace harus diperhatikan.⁹

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 2004), 79.

⁷ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 2003), 98.

⁸ Sapta Abi Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Atas barang tidak Sesuai Gambar Pada Transaksi di Marketplace," *National Conference on law Studies (NCOLS)*, Vol. 2, No. 1 (2020): 187 .

⁹ Unises Marvita Totimage et al., "Pertanggungjawaban Penyedia Marketplace Dalam terjadinya ketidaksesuaian objek jual beli Transaksi 'Elektronik'," *Jurnal Pemadhu* , Vol 3, No 2 (2022): 77.

Penyelenggara Transaksi Elektronik PT Solusi E-Commerce Global sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab perundang-undangan terhadap konsumen atau client-nya dan juga menjamin terpenuhi hak-hak konsumen sebagaimana terdapat dalam UUPK.¹⁰

Hal ini dikarenakan dasar pelaku bisnis memenuhi prestasi merupakan sebuah kontrak baku yang mana ada restriksi bila pelaku bisnis tidak berbuat sesuai yang diperjanjikan dan mengakibatkan perjanjian dan mengakibatkan kerugian immaterial, maka hal ini termasuk dalam kategori wanprestasi artinya sesuatu yang bisa dievaluasi dengan materi sesuai menggunakan yang sudah disepakati sebelumnya serta konsumen tidak bisa menuntut ganti rugi yang bersifat immaterial.¹¹

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memutuskan dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, memperjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah Haram.¹³

Perlindungan konsumen diatur dalam suatu aturan khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.¹⁴ Sehingga diharapkan kepada konsumen untuk lebih berhati-hati saat melakukan jual beli pada aplikasi shopee dan juga pelaku usaha, diharapkan

¹⁰Ria Sintha Devi dan Feryanti Simarsoit, "Perlindungan Hukum bagi konsumen E-commerce Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen," *Jurnal Rectum*, Vol .2, No 2 (2020) :119.

¹¹ Kusaimah, "Perlindungan konsumen jasa pengiriman barang dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman barang," *Jurnal Adil*, Vol .3, No 1 (2021): 76.

¹² Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005, (op.cit,2005).5.

¹³ Wahdaniah, Supardin, and Patimah, "Perspektif Hukum Islam Terhadap pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah," *Jurnal qadauna* (n.d.): 11-12.

¹⁴ Irayanti Nur, "Efektifitas UU No 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum bagi konsumen yang berkeadilan," *Journal I La Galigo : public Administration Journal*, Vol . 4, No 2 (2021): 28.

untuk bertanggung jawab penuh dalam memperdagangkan barang secara online pada aplikasi shopee.

Shopee didirikan di Singapura pada tahun 2015 oleh sea limited (sebelumnya Garena) yang beroperasi diberbagai negara di Asia Tenggara, Taiwan, dan Amerika Latin. Model bisnis shopee umumnya beroperasi sebagai model *Customer-to-Customer* (C2C) (Pelanggan ke Pelanggan) tetapi juga memiliki model B2C (*Business-to-Customer*) melalui shopee mall. Shopee merupakan platform E-commerce (Perdagangan Elektronik) berbasis aplikasi dan situs web yang populer di Asia Tenggara termasuk Indonesia, yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk transaksi online berbagai produk dengan mudah dan aman dilengkapi fitur seperti garansi, berbagai promosi (Flash sale, gratis ongkir), ShopeePay dan fitur interaktif seperti live streaming untuk pengalaman belanja yang lengkap.¹⁵ Pada Shopee terdapat beberapa fitur utama, diantaranya: Marketplace, fitur ini menyediakan beragam produk mulai dari fashion, elektronik, kecantikan, hingga kebutuhan sehari-hari. Shopee mall berisi bagian khusus untuk merek-merek resmi dan penjual terpercaya. Shopee Pay merupakan layanan dompet digital untuk pembayaran didalam dan luar aplikasi. Shopee Live, fitur livestreaming untuk interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Garansi Shopee, jaminan pembayaran yang aman sampai barang diterima pembeli. Promo dan Game berisi berbagai diskon, cashback, dan game untuk hadiah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai Perlindungan Hukum Atas Merek barang tiruan di Platform Jual Beli Shopee Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Fokus utama penelitian ini pada perspektif hukum positif yaitu memberikan kepastian hukum perlindungan merek diatur dalam UU NO. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi geografis yang memberikan landasan bagi pemilik merek terdaftar untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggan. Sedangkan dari perspektif hukum islam yaitu menghindari unsur

¹⁵ Handriani Aan, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksaksi Jual Beli Online," *Parlev jurnal of Law* 3, No.2 (2020): 130.

penipuan (Gharar) hukum Islam melarang keras transaksi yang mengandung unsur penipuan (Gharar) atau ketidakjelasan objek jual beli.

B. Perumusan Masalah

Mengenai Perlindungan Hukum Atas Merek Barang Tiruan di Platfrom Jual Beli Shoopee dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam dapat dirumuskan melalui pertanyaan sebagai berikut:

1. Deskripsi masalah

- a. Pemilik merek asli mengalami kerugian finansial karena hilangnya pangsa pasar penurunan reputasi merek, dan berkurangnya manfaat ekonomi dari inovasi yang mereka ciptakan.
- b. Konsumen tertipu karena mendapatkan barang dengan kualitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau klaim merek asli, meskipun sering kali dengan harga yang lebih murah.
- c. Perlindungan terhadap merek dan menganggap pemalsuan merek sebagai tindakan yang salah ,meskipun dengan landasan filosofis dan mekanisme penegakan yang berbeda.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi secara spesifik membatasi ruang lingkup pada perlindungan Hukum yang diberikan kepada pemilik merek (Pemegang Hak) dan konsumen yang menjadi korban barang tiruan, bukan melibatkan aspek bisnis shopee secara keseluruhan hanya focus pada jual beli yang terjadi di platfrom shopee Indonesia sebagai objek studi kasus tidak mencakup platfrom *E-commerce* .

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Mekanisme jual beli di platfrom online?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum Atas produk tiruan pada platfrom shopee?

- c. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif atas jual beli barang tiruan pada platform shopee?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan diatas, maka penulis merumuskan yang di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Akad pada *E-Commerce* Shopee.
2. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan yang diberikan oleh pihak Shopee kepada konsumen.
3. Untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam jual beli pada aplikasi Shopee menurut Hukum Islam dan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Bagi penulis dapat digunakan sebagai perbandingan teori teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan kenyataan yang ada dilapangan atau dalam Perusahaan-perusahaan. Sebagai informasi tambahan bagi peneliti yang meneliti tentang kasus yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai masukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait dengan Undang-Undang perlindungan konsumen. Sebagai masukan bagi konsumen untuk memahami kepatuhan terhadap standar perlindungan konsumen ini akan mengurangi risiko pelanggaran hukum dan meningkatkan citra Undang-Undang perlindungan konsumen.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Rahmat Naholo Fence dan Dian Ekawati menulis penelitian dengan judul “Kedudukan klasula baku dalam perjanjian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tentang perlindungan konsumen penelitian ini mengkaji kedudukan klasula wansprestasi dalam suatu perjanjian dalam hal ini mengacu pada perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana klausula tersebut akan menjadi wansprestasi dalam suatu kontrak baik perbankan maupun ritel lainnya. Seperti yang masih banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang mana apabila kedua belah pihak menyepakati klausula ini maka perjanjian tersebut dianggap mengikat dan sah sebagai Undang-Undang bagi keduanya. Namun disisi lain, adapula pendapat yang menentang pencantuman klausula baku dalam kontrak, terutama yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kontrak.¹⁶

2. Arifki Fajar Afanggi dan Astika Nurul Hidayah menulis penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum bagi konsumen yang dirugikan karena hilangnya barang akibat kelalaian jasa pengiriman." Dalam perjanjian pengiriman barang sering terjadi barang yang dikirim tidak sampai ke konsumen, baik karena kelalaian pihak pengirimannya maupun sebab yang lain. Hal ini tentunya merugikan konsumen tersebut. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan karena hilangnya barang akibat kelalaian jasa pengiriman berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen, dan serta tanggung jawab jasa pengiriman terkait hilangnya paket konsumen karena kelalaian menurut Undang-Undang perlindungan konsumen.¹⁷
3. Irayanti Nur menulis penelitian dengan judul "Efektifitas UU No 8 Tahun 1999 Dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang berkeadilan." Perlindungan konsumen tidak saja sangat terkait dengan kegiatan ekonomi atau bisnis namun juga tidak terlepas dari keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha yang terkadang tidak seimbang. Posisi konsumen terkadang lemah, hal ini tentu mengabaikan cita-cita tujuan negara untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan konsumen diatur dalam satu aturan khusus yaitu Undang-

¹⁶ Rahmat Naholo, Fence M. Wantu, dan Dian Ekawaty Ismail, "Kedudukan Klausula Baku Dalam perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum*. "THE JURIS", Vol. VII No.2 (Desember, 2023) : 4

¹⁷ Arifki Fajar Afanggi dan Astika Nurul Hidayah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang dirugikan karena hilangnya Barang Akibat kelalaian jasa pengiriman," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.17, No 1 (2024) :31.

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹⁸

4. Zahrina menulis penelitian dengan judul ‘’ Analisis Perlindungan Konsumen terhadap jual beli via shopee berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999’’. Aplikasi Shopee merupakan salah satu aplikasi jual beli online (E-Commerce) yang sangat populer di Indonesia. Perlindungan konsumen pada transaksi jual beli di marketplace Shopee belum sesuai dengan prinsip Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, karena ketika dipraktikan konsumen masih mengalami kerugian. Sehingga diharapkan kepada konsumen untuk lebih berhati-hati saat melakukan jual beli pada aplikasi shopee dan juga kepada pelaku usaha, diharapkan untuk bertanggung jawab penuh dalam memperdagangkan barang secara online pada aplikasi Shopee.¹⁹
5. Marina Yetrin Sriyeti Mewu dan Kadek Julia Mahadewi menulis penelitian dengan judul Perlindungan konsumen dalam pembelian produk online Analisis Prespektif Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia. Terdapat beberapa ketentuan terkait Hukum di Indonesia yang memberikan Perlindungan kepada konsumen ketika mereka membeli barang secara online. Perlindungan ini mengatur tentang hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk, mendapatkan produk sesuai deskripsi, dan mendapatkan jaminan atas kualitas dan keamanan produk. Meskipun demikian, masih ada yang masalah Hukum tertentu dalam pembelian produk online di Indonesia. Beberapa kendala tersebut antara lain fluktuasi kemungkinan konsumen akan berperilaku tidak terduga, kurangnya

¹⁸ Irayanti Nur, Efektifitas UU No 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum Bagi konsumen yang berkeadilan,” *Journal I La Galigo : Public Administration Journal*, Vol.4, No 2 (2021) : 28.

¹⁹ Zahrina, “Analisis Perlindungan konsumen Terhadap Jual Beli Via Shopee Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

pengawasan pemerintah dan fluktuasi kemungkinan sanksi yang di tawarkan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.²⁰

6. Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang dipaparkan ternyata, belum mampu membahas lebih lanjut mengenai perlindungan Hukum atas merek barang tiruan diplatform jual beli shopee dalam perspektif Hukum positif dan Hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai Perlindungan Hukum atas merek barang tiruan diplatform jual beli Shopee dalam perspektif Hukum positif dan Hukum Islam yang mana tentu saja peneliti akan meramu pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

F. Kerangka Pemikiran

Ahmad Tohardi dalam karyannya mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi focus dalam suatu penelitian yang diuraikan secara logis .kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan Pustaka yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut.di dalamnya tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini disusun untuk memfasilitasi proses penelitian dengan mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri, sehingga membantu dalam mengarahkan dan memandu jalannya penelitian dengan lebih jelas dan terorganisir.²¹

Philipus M Hadjon merupakan perlindungan hukum adalah usaha melindungi harkat, martabat, dan hak-hak asasi subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang, menggunakan perangkat aturan hukum yang memandu tindakan negara pihak lain.²²

²⁰ Marina Yetrin Sriyati Mewu dan Kadek Julia Mahadewi, "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk online : Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. (1 juni, 2023): 441

²¹ Ahmad Tohardi, "Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus" (Tanjungpura : University Press, 2019).

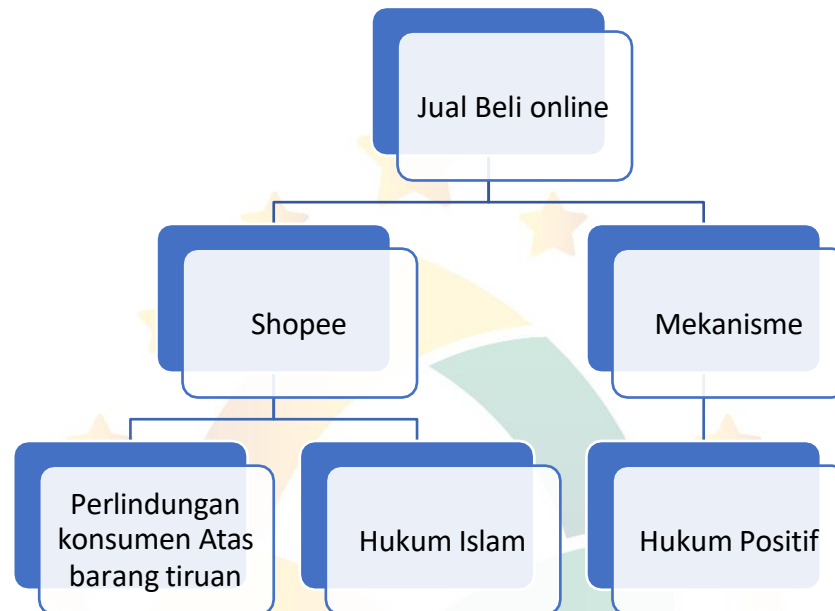
²² Muhammad Yuris Azmi. "Nomor 28 tahun 2014 Tentang perlindungan hak cipta dan Undang-Undang Tentang Jaminan fidusia," *Jurnal Universitas Sebelas Maret* , vol .4.No 1 (2016) 97-106.

Penelitian awal yang menjadi landasan penelitian ini adalah tentang eksistensi Undang-Undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam segi mekanisme pembelian barang dan bentuk perlindungan konsumen terhadap ketidaksesuaian barang yang dibeli di aplikasi shopee. Adanya Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak-haknya meningkatkan kesaadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen serta menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahannya.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam yang dijadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam.hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja ,akan tetapi hukum mengatur hubungan manusia dengan tuhan. Penetapan aturan-aturan perlindungan konsumen didasarkan pada metode sumber hukum islam dengan urutan dan prioritas Al-Qur'an, hadist atau sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma, dan qiyas.

Penelitian ini menyebutkan bahwa praktik jual beli online tentunya memiliki sisi positif maupun sisi negatif karena mekanisme jual beli online yang sedikit berbeda dengan jual beli secara langsung. Keterbatasan media dalam praktik jual beli online inilah yang tidak sedikit menimbulkan kerugian diantara penjual maupun pembeli. Ketentuan ditentukan oleh masing-masing penjual ada empat jenis khiyar yang menjadi fokus penelitian tersebut yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib,dan khiyar ruyah. Selain itu hanya khiyar aib yang digunakan oleh E-commerce blibli, Zalora dan Lazada .

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, berikut kerangka pemikiran :



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran yang telah digambarkan diatas, dapat terlihat bahwa dengan adanya Undang-Undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 serta mekanisme pengembalian di aplikasi shopee dan bentuk perlindungan konsumen yang aman dapat mempengaruhi tingkat keamanan produk atas ketidaksesuaian barang yang dibeli di aplikasi Shopee tersebut.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu melalui pencarian, penggalan, pengolahan dan pembahasan data dalam suatu penelitian.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian lapangan atau *Field research* yang mana peneliti mengumpulkan data

²³ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, dan kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2011) ,2.

secara tatap muka dan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang menjadi subyek penelitian.²⁴

2. Data yang dikumpulkan

Data adalah hasil pengamatan penelitian dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber data yang diperoleh atau digali, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder sumber berupa dapat berupa orang, dokumen, kepustakaan, barang, keadaan atau lainnya.²⁶

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²⁷

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung, sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi website ,literatur, dan foto.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Obsevasi

Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada jual beli online di aplikasi shopee, yaitu dengan melihat deskripsi dari kosmetik tiruan tersebut penulis juga membeli kosmetik tiruan tersebut, kemudian dengan membandingkannya dengan kosmetik yang asli dengan adanya bukti-bukti tersebut penulis dapat memperkuat data yang di dapat bahwasannya benar

²⁴ Lexy J Moloeng. *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015), 77.

²⁶ Surat Keputusan dekan fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk teknis penulisan skripsi* (Surabaya: Surat Keputusan Dekan fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya , 2017), 9.

²⁷ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk skripsi dan tesis bisnis*, cetakan ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) ,42.

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), 88.

telah terjadi peniruan produk yang diproduksi oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek yang Asli.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab.²⁹ dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait yaitu pihak penjual dan pembeli yang merasa dirugikan dari jual beli produk kosmetik di aplikasi shopee.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu data yang telah ada seperti dalam website, artikel dan sebagainya. Pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan, meneliti serta mengamati data ataupun dokumen yang telah tersedia di website shopee maupun ditoko produk kosmetik tiruan di aplikasi shopee.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan untuk memperdalam pemahaman. Analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, menggunakan tiga Teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilah data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.³¹

b. Penyajian Data

Data Kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi.

²⁹ Koenjoroningrat, *Metode -Metode Penelitian Masyarakat*, Cetakan ke-9 (Jakarta: Pengadilan tinggi Gramedia, 1989), 129.

³⁰ Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1993), 203.`

³¹ Sugiyono , *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif Dan R& D*.

c. Verifikasi atau penyimpulan Data

Langkah terakhir verifikasi adalah penyimpulan data, kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat.³²

6. Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan ini akan memuat lima bab ,yang didalamnya memuat sub sub tersendiri.tujuan sistematika penulisan ini secara sistematis sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan : Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran ,metodologi penelitian, sistematika penelitian,dan daftar Pustaka.

Bab II Landasan Teori : Membahas tentang landasn teori yang berisi konsep perlindungan hukum konsumen secara umum maupun dalam perspektif islam, pengertian dan fungsi merek, serta larangan penggunaan merek tiruan dalam Undang-Undang merek dan Indikasi Geografis.

Bab III Hasil Penelitian : Dalam Bab ini Penulis Membahas Mulai dari Profile E- Commerce seperti Shopee, Tiktok shop, Tokopedia dan Lazada, Gambaran praktik jual beli melalui bentuk penggunaan merek tiruan di E-Commerce tersebut serta bentuk risiko yang dihadapi konsumen dalam jual beli produk palsu dengan merek tiruan.

Bab IV Pembahasan Penelitian : Dari pembahasan dibab sebelumnya, dalam bab IV menjawab mengenai rumusan masalah yang berisi analisis perlindungan hukum teerhadap konsumen E-commerce Shopee, Tiktok shop. Tokopedia dan Lazada dalam jual beli produk dengan penggunaan merek tiruan di E-commerce dan analisis akibat hukum terhadap konsumen E-commerce shopee, tiktok shop, Tokopedia dan Lazada.

Bab V Kesimpulan: Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dalam perlindungan hikum terhadap konsumen pada jual beli

³² Sugiyono ,*Metode Penelitian Kuantitatif ,kualitatif Dan R& D.*

produk bermerek tiruan di E-commerce, serta saran yang diberikan penulis dari hasil penelitian tersebut.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**